

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Desa Tegalombo

Terdapat sebuah desa berada di utara Pati, Jawa Tengah yakni Tegalombo, desa ini berdekatan dari perbatasan Jepara dan Pati. Mayoritas masyarakat memiliki agama kristen, namun seiring berjalannya waktu banyak yang menjadi mualaf. Dahulu kala Kota Tegalombo adalah hutan kayu luas dan bukan milik siapapun. Saat Indonesia dijajah Belanda akhirnya digunakan untuk tempat persembunyian selama konflik. Hingga akhirnya digunakan untuk bermukim orang-orang Belanda yang membawa agama Kristen ke desa ini. Oleh karena itu masyarakat Desa Tegalombo mayoritas beragama Kristen. Hal ini yang menjadi menarik, sebab di semua desa di Kabupaten Pati mayoritas beragama Islam, tentu untuk problem pernikahan beda agama di desa tersebut sangat mungkin terjadi.<sup>1</sup>

#### 2. Kondisi Geografis

Dilihat dari letak geografisnya, lokasi penelitian memiliki batas daerah berupa:

Sebelah Barat	: Desa Puncel
Sebelah Selatan	: Desa Ngarengan
Sebelah Timur	: Desa Kembang
Sebelah Utara	: Laut Jawa

Total luas wilayahnya adalah 645,455 Ha, berisikan 29 RT dan 3 RW, secara administratif masuk kedalam kecamatan Dukuhseti, desa Tegalombo.

#### 3. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tercatat 5946, dengan rincian laki-laki sebesar 2876 dan perempuan

---

<sup>1</sup> Sumijah, selaku Kepala Desa Tegalombo, hasil wawancara oleh peneliti, 6 Februari 2024

3070. Terdapat 2246 jumlah kepala keluarga dan terdiri dari tiga dukuh, antara lain Dukuh Krajan, Dukuh Margorejo dan Dukuh Tawangrejo. Agama yang dianut sesuai data di Desa Tegalombo yaitu mayoritas beragama Kristen, dan beberapa beragama Islam, diantaranya sebagai berikut.

- Islam : 1656 orang
- Kristen Katholik : 7 orang
- Kristen Protestan : 4283 orang
- Budha : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Lainnya : 0 orang<sup>2</sup>

**4. Kondisi Ekonomi**

Mayoritas masyarakat berkeja sebagai petani/buruh tani. Adapun data tentang mata pencaharian di Desa Tegalombo sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian (Bagi umur 10 tahun ke atas)**

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani Sendiri	780 orang
2	Buruh Tani	935 orang
3	Nelayan	312 orang
4	Pengusaha	117 orang
5	Buruh Industri	136 orang
6	Buruh Bangunan	455 orang
7	Pedagang	338 orang
8	Pengangkutan	115 orang
9	Pegawai Negeri (Sipil/TNI)	72 orang
10	Pensiunan	34 orang
11	Lain-lain	1572 orang
	Jumlah	4866 orang

Sumber: Laporan Monografi Desa Tegalombo 2024<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Laporan Monografi Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tahun 2024

<sup>3</sup> Laporan Monografi Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tahun 2024

**5. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan diartikan sebagai upaya penarikan minat secara manusiawi dengan tujuan memberikan pembelajaran baik secara formal, informal maupun di luar sekolah, dilakukan selama hidup sehingga kemampuan yang dimiliki terasah optimal dan bisa berkontribusi di masa depan. Adapun data pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Tegalombo dirincikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Penduduk menurut pendidikan (bagi umur 5 tahun ke atas)**

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	344 orang
2	Tamatan SMA	665 orang
3	Tamatan SMP	1328 orang
4	Tamatan SD	1610 orang
5	Tidak Tamat SD	589 orang
6	Belum Tamat SD	1047 orang
7	Tidak Sekolah	363 orang
	Jumlah	5946 orang

*Sumber: Laporan Monografi Desa Tegalombo 2024<sup>4</sup>*

**B. Biografi K.H. Bisri Musthofa dan Karakteristik Tafsir Al-Ibriz**

**1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan**

Kyai Haji Bisri Musthofa adalah sosok Kyai yang memiliki pengetahuan yang lengkap, mulai dari Kyai, Budayawan, Muballigh, Legislator, Penceramah (ahli ceramah) dan Muallif (penulis esai). Beliau lahir ke dunia pada tahun 1914 di kota Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah nama masa kecilnya Mashadi. Beliau memilih penamaan Bisri selepas dari Makkah. Beliau anak pertama dari H. Zaenal Mustofa dengan Hj. Khatijah serta memiliki tiga saudara.

Saat berusia tujuh tahun, beliau hanya bersekolah selama satu tahun di “Angka Loro” (Sekolah Dasar untuk

---

<sup>4</sup> Laporan Monografi Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tahun 2024

Bumi Putera) di Rembang, karena ketika kenaikan kelas beliau menunaikan ibadah haji bersama orang tuanya. Tak disangka cobaan datang, selama pelaksanaan haji ayah beliau merasa sakit, hingga akhirnya ayah beliau meninggal saat proses kepulangan di pelabuhan Jeddah.<sup>5</sup>

Sepeninggal ayahnya dan kembalinya dari Makkah, semua kebutuhan serta kewajiban diamanatkan ke K.H. Zuhdi (ayah Prof. Drs. Masfu' Zuhdi), KH. Bisri Mustofa disekolahkan ke HIS (Hollans Indische School) di Rembang. Namun, selang beberapa waktu KH. Cholil melarang bersekolah disini karena telah diakuisisi Belanda, sehingga kembalilah beliau ke Angka Loro hingga menyelesaikan pembelajaran sampai empat tahun dan mendapat ijazah.

Setelah selesai belajar H. Zuhdi meminta Bisri Musthofa agar belajar serta menetap di Kasingan dibawah asuhan KH. Cholil. Meskipun demikian, beliau tidak bertahan lama di pesantren, masa awal beliau di Kasingan kurang memuaskan karena tidak adanya rencana belajar di sekolah pengalaman hidup. Untuk waktu yang cukup lama ia tidak pergi ke Kasingan dan hanya bergaul bersama teman kampungnya, hingga akhirnya beliau memutuskan kembali ke Kasingan pada 1930, kali ini tujuannya yakni mempelajari Al-Qur'an bersama K.H Cholil. Beliau dinikahkan dengan Suja'i yakni adik K.H Cholil. Sebelumnya beliau mencari cara untuk mengaji kepada Suja'i dulu, lalu mengaji dengan K.H Cholil.<sup>6</sup>

Pada usia dua puluh tahun, perijodohan dilakukan antara KH. Bisri Mustofa dengan Marfu'ah oleh K. Cholil gadis ini merupakan anaknya. Pernikahan tersebut dikaruniai delapan orang anak, yaitu Cholil, Musthofa, Adieb, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, dan Atikah. Dua anak, yaitu Cholil (K.H. Cholil Bisri) dan Musthofa (K.H. Musthofa Bisri), dikenal menjadi penerus kepemimpinan di ponpes.

---

<sup>5</sup> Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011) 111-112.

<sup>6</sup> Akhmad Zainul Huda, *Mutiara dari Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa* (Yogyakarta: LKIS, 2005) 9.

Setahun kemudian setelah dipinang oleh K. Cholil kepada gadisnya. KH Bisri Mustofa bertolak ke Makkah dalam rangka ibadah haji dengan kerabat dari Rembang. Meskipun demikian, saat berakhirnya waktu haji beliau memutuskan untuk tidak langsung pulang melainkan tinggal sesaat dengan tekad menimba ilmu. Di Makkah beliau belajar dari banyak guru seperti Syekh Baqil dari Yogyakarta, Syekh Umar Hamdan Al-Maghriby, Syekh Ali Malik, Sayid Amid, Syekh Hasan Massath, Sayid Alwi, dan K.H. Abdullah Muhaimin.

Selama lebih dari dua tahun, K.H. Bisri Mustofa berkonsentrasi di Makkah. Beliau kembali ke Kasingan tepatnya pada tahun 1938 atas perintah mertuanya. Setahun kemudian, ayahandanya, K. Cholil, meninggal dunia. Sejak saat itu, KH. Bisri Mustofa menggantikan posisi pendidik dan ayahandanya sebagai kepala pesantren. KH. Bisri Mustofa wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 16 Februari 1977, ketika masyarakat Indonesia sedang mengarahkan keputusan-keputusan pada masa Orde Baru. beliau wafat karena penyakit hipertensi yang menyebabkan komplikasi yang serius.

## 2. Karya-karya Kyai Haji Bisri Musthofa

Kyai Haji Bisri Mustofa menyusun banyak kitab (kitab). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah santri dan pada saat itu memang sulit untuk mencari buku atau bahan bacaan untuk santri. Selain karya-karyanya terfokus pada kaum santri, karya-karyanya juga terfokus pada wilayah lokal yang lebih luas di alam terbuka. Dengan demikian, bahasa yang digunakan KH Bisri Mustofa dalam karya-karyanya sebagian besar diubah sesuai dengan bahasa yang digunakan para santri dan daerah setempat provinsi, yaitu bahasa daerah (Jawa) dan ditulis dengan Arab pegon. .

Karyanya antara lain tafsir, hadis, aqidah, fiqh, sejarah nabi, balaghah, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Karyanya yang paling menakjubkan adalah Kitab Tafsir al-Ibriz yang terdiri dari 3 jilid. Karya-karya yang menyertai KH. Bisri Mustofa jika dikelompokkan

berdasarkan bidang logika dipecah menjadi segmen-segmen sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Bidang Tafsir
  - 1) *Tafsir al-Ibriz fi Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz*.
  - 2) *Al-Ikhsar fi ilm at-tafsir*, yang dibuat khusus untuk kalangan para santri untuk mempermudah belajar ilmu tafsir.
- b. Bidang Hadits
  - 1) *Sullamul Afham*, terdiri dari 3 jilid yang memuat terjemah dan penjelasan hadis-hadis hukum syara'.
  - 2) *Al-Azward al-Musthofawiyah*, yang berisi tentang tafsir Hadits Arba'in Nawawi khusus kalangan santri pada tingkatan Tsanawiyah.
  - 3) *Al-Mandhomatul Baiquniyyah*, yang berisi ilmu musthalah al-Hadits.
- c. Bidang Aqidah
  - 1) Buku Tauhid dan Islam.
  - 2) *Aqidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah*.
  - 3) *Al-'Aqidah al-'Awam*.
- d. Bidang Bahasa
  - 1) Syarah *Imrithi* (terjemahan).
  - 2) Syarah *al-Jurumiyah* (terjemahan).
  - 3) Syarah *'Alfiyah ibnu Malik* (terjemahan).
  - 4) Syarah Nadham Al-Maqhsud
  - 5) Syarah Jauhar Maknun
- e. Bidang Syariah
  - 1) *Sullamul Afham li Ma'rifati Al-Adillatil Ahkam fi Bulughil Maram*
  - 2) *Al-Qawâ'id al-Bahiyah, Tuntunan Sholat dan Manasik Haji*
  - 3) Islam dan Shalat.
- f. Bidang Akhlak/Tasawuf:
  - 1) Washaya Al-Abaa' lil Abna
  - 2) Syi'ir Ngudi Susilo
  - 3) Mitra Sejati

---

<sup>7</sup> Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, 114.

- 4) Qashidah Al-Ta'liqatul Mufidah (Syarah Qashidah Al-Munfarijah karya Syekh Yusuf Al-Tauziri dari Tunisia).
- g. Bidang Ilmu Mantiq/Logika:
  - 1) Tarjamah Sullamul Munawarraq, memuat dasar-dasar berpikir yang sekarang dikenal dengan ilmu Mantiq dan logika.
- h. Bidang Sejarah:
  - 1) An-Nibrasy
  - 2) Tarikhul Anbiya
  - 3) Tarikhul Awliya
- i. Bidang lain-lain, seperti:
  - 1) Buku tuntunan para modin berjudul Imamuddin
  - 2) Tiryaqul Aghyar, terjemah Qashidah Burdaul Mukhtar
  - 3) Kitab kumpulan do'a berjudul Al-Haqibah<sup>8</sup>

Kitab-kitab dibuat oleh K.H. Bisri Musthofa awalnya digunakan di Sekolah Pengalaman Hidup Islam Kasingan Rembang untuk sekolah inklusif Islam itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, karya-karyanya juga dimanfaatkan di berbagai sekolah Islam di Jawa Tengah, misalnya Sekolah Islam Lasem, Rembang, Kudus, Demak, Semarang dan lain-lain, bahkan di sebagian kota di Jawa Timur.

### 3. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Ibriz

Nama lengkap Tafsir al-Ibriz adalah Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Quran al-Aziz. Tafsir al-Ibriz didistribusikan oleh percetakan Menara Kudus dalam dua versi, terbitan utama terdiri dari 30 jilid per juz dan kedua terbitan hardcover sebanyak 3 jilid. Sebelum dicetak, Kitab Tafsir al-Ibriz telah diverifikasi oleh Kyai Arwani Amin, Kyai Abu Umar, Kyai Hisyam, dan Kyai Sya'roni Ahmad. Tidak ada yang mengetahui kapan penyusunan wacana al-Ibriz dimulai, namun selesai pada tanggal 29 Rajab 1379 H atau 28 Januari 1960.

---

<sup>8</sup> Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, 115.

Jika kita melihat lamanya waktu penyelesaian Kitab Tafsir al-Ibriz, maka penafsiran tersebut selesai pada masa hidup finansial keluarga KH. Bisri Mustofa mulai membaik. Hal ini terlihat dari karir politiknya, saat menjadi wakil NU di Majelis Konstituante pada keputusan politik tahun 1955. Sementara itu, menurut sudut pandang sosial, situasi yang terjadi pada KH. Bisri Mustofa semakin disegani dan dipersepsikan oleh masyarakat pada umumnya, dengan landasan beliau yang luar biasa, dimana selain sebagai kiyai, beliau juga merupakan seorang legislator dan penulis buku..

Di dalam tafsirnya, K.H. Bisri Musthofa di dalam muqaddimahnya menyampaikan "*Kangge nambah khidmah lan usaha ingkang sahe lan mulya punika, dumateng ngersanipun para mitra muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawi, kawula segahaken tarjamah tafsir al-Qur'an al-'Aziz mawicara ingkang persaja, enteng sarta gampil pahamipun*".<sup>9</sup> Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa KH. Bisri Mustofa menerima bahwa siapa pun yang menggunakan Al-Quran, terlepas dari apakah mereka memahami isi Al-Quran, akan mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, memahami surat kabar adalah suatu keharusan. Karena tanpa pemahaman, umat Islam tidak dapat mengambil bagian dalam wacana dan memahami pentingnya ayat-ayat Alquran. Dengan landasan tersebut, KH. Bisri Mustofa menyusun Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Quran al-Aziz dengan ringan dan lugas untuk menambah administrasi dan ikhtiar yang besar bagi umat islam yang memahami bahasa jawa.

Alasan penyusunan tafsir Al-Ibriz adalah karena keadaan sosial sekitar saat itu yang menunjukkan bahwa umat Islam, khususnya di Pulau Jawa, sebenarnya mengalami kendala dalam memahami makna dari Al-Qur'an. Hal itu membuat K.H. Bisri Mustofa perlu memperjuangkan dan menguasai Al-Quran di kalangan umat Islam. Pemahamannya dapat diandaikan sebagai

---

<sup>9</sup> Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz* (Kudus: Menara kudus) 1.

terjemahan sekaligus penafsiran, dengan alasan bahwa KH. Bisri Mustofa kerap menguraikan bagian-bagian yang dianggap penting untuk dipahami serta ayat-ayat yang dianggap harus dipahami secara mendalam. Hal ini sesuai dengan maksud utama terjemahan ini, khususnya untuk memudahkan pembaca dalam memahami ayat-ayat Alquran yang sebagian besar masih baru mengenal agama tersebut.

#### 4. Metode, Sistematika Penulisan dan Corak Tafsir Al-Ibriz

Tafsir Al-Ibriz menggunakan strategi tahlili (ilmiah), khususnya menguraikan bagian-bagian Al-Qur'an dengan memahami relatif banyak sudut pandang yang terkandung dalam ayat yang diuraikan, serta memahami implikasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan mufassir yang menafsirkan berbagai ayat.

Sementara itu, penyusunan tafsir Al-Ibriz menggunakan sistematika yang runtut, khususnya menafsirkan ayat dari Surat Al-Fatihah hingga Surat An-Nas. Mengenai penyusunan Tafsir Al-Ibriz, ayat-ayat Al-Qur'an diberi makna kata per kata yang disusun menggunakan kerangka makna gandul, sedangkan penjelasannya (tafsir) yang diletakkan ke luar/samping (umumnya disebut hamish) ditulis dengan huruf pegon dalam bahasa jawa ngoko.<sup>10</sup>

Pada beberapa kesempatan KH. Bisri Mustofa tidak memberi keterangan tambahan terkait tafsiran ayatnya, sehingga terlihat seperti terjemahan saja. Beliau melakukannya dikarenakan ayat tersebut mudah diahami dan dirasa tidak diperlukan penjelasan yang panjang. Akan berbeda jika ayat tersebut memiliki makna yang sulit dipahami, maka akan beliau jelaskan dengan panjang. Bahkan akan ditambahkan asbab an-nuzul, beberapa faedah, dan tanbih (peringatan).

---

<sup>10</sup> Maslukhin, *Kosmologi Budaya Jawa dalam Tafsîr al-Ibrîz Karya KH. Bisri Musthofa, Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* diakses 25 Maret 2024, 81 <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/903>.

Corak dalam penafsiran al-Ibriz tidak mempunyai kecenderungan dominan terhadap satu gaya tertentu. Al-Ibriz cenderung memadukan antara corak fiqih, sosial dan shufi. Artinya penafsir memberikan penjelasan khusus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, tasawuf, dan masyarakat. Diketahui tafsir terbagi menjadi dua jenis, yaitu bil-Ma'tsur dan bil-Ra'yi, ditinjau dari makna KH.Bisri Musthofa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan arti kata-katanya kemudian menjelaskannya secara sederhana, khusus ayat-ayat Al-Quran dijelaskan menurut bunyi ayatnya dan bukan bukan kalimat yang ditafsirkan kalimat demi kalimat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Ibriz termasuk tafsir bi-Ra'yi, khususnya tafsir Al-Qur'an dengan alasan (proporsi).

**C. Deskripsi Pembahasan Pernikahan Beda Agama**

**1. Penafsiran KH. Bisri Musthofa Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama**

a. Penafsiran dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ  
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ؕ وَإِنَّ لَنَا لَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya :Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.*

*Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221)*

Lan ojo podo nikah siro kabeh (dan jangan nikahi kalian semua) ing wadon-wadon sing musrik seng nyekutukno gusti Allah (pada perempuan-perempuan musrik yang menyekutukan Allah) hinggo gelem iman soko musrikah kolo wau, lan wadon budak kang iman iku luwih bagus ketimbang soko wadon musrikah, senajan nggawukake utawa menakjubkan soko musrikah ing siro kabeh, lan ojo nikahake siro kabeh ing wong-wong lanang kang musrik, hinggo gelem iman soko musrik, yekti utawi budak kang mukmin iku luwih bagus tinimbang lanang musrik, senajan nggawukake soko musrik ing siro kabeh, utawi mengkono musrikin musrikat iku ngajak soko musrik musrikat menuju neroko, padahal kaleh utawi gusti Allah iku selalu ngajak marang suargo lan pangapunten dengan sejjin kelawan gusti Allah lan jelasake soko gusti Allah ing piro piro ayat e gusti Allah marang menungso supaya para menungso iku podo nerimo pitutur soko menungso.

Berdasarkan ayat tersebut musyrik/musyrikah berarti orang yang menyekutukan Allah. Imam Al Ashfahani memaknai al syirk menjadi<sup>11</sup>:

---

<sup>11</sup> lihat Al Ashfahani, *Mufradat alfaadzil Qur'an*, 452

- 1) Al Syirkul adziim (syirik besar) yakni menyekutukan Allah, berdasarkan firman-Nya: *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”* (QS. An-Nisa:48). Dalam ayat lain: *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh”*. (QS. An-Nisa:116)
- 2) Al Syirkush Shaghiir (syirik kecil) yakni tidak mengutamakan Allah dalam bertindak, contohnya riya’ (ingin dipuji orang), sesuai dengan firman-Nya: *“Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik”* (QS. Yusuf:106), maksudnya mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia di atas tujuan-tujuan.

Mufassir seringkali memberi contoh agama watsani “penyembah berhala” dan majusi “penyembah api” untuk menjelaskan musyrik. Beberapa mufassir mengartikan musyrik adalah “semua orang kafir non-Muslim.” Menurut pemahaman ini, Kristen maupun Yahudi digolongkan musyrik. Terdapat ayat berisi larangan mukmin menikah dengan perempuan musyrik, begitupun mu’minah dan laki-laki musyrik. Pada hal ini perbedaan akidah menjadi batasan dasarnya.

Adanya akidah yang berbeda dapat memunculkan ketidaksamaan pandangan hidup dan tujuan. Oleh karena itu, muslim yang beriman akan enggan melepaskan imannya untuk urusan duniawi. Imam Al Qurthubi menegaskan ketetapan ijma'ul

ummat jika orang-orang yang musyrik tidak diperbolehkan menikahi mu'minah apapun alasannya. Imam Asyaukani menceritakan kisah sahabat bernama Murtsid bin Abi Murtsid, beliau ditemui seorang tua yang ia kenal dulu saat masih zaman jahiliah yang pernah beliau cintai. Perempuan tersebut minta dilecehkan secara seksual, namun Murtsid memberi jawaban: Oh, itu tidak mungkin, saya sekarang mu'afiq dan Islam adalah pembatas kami. Maka wanita ini meminta untuk dinikahi. Murtsid berkata: maka aku akan bertemu Rasulullah terlebih dahulu. Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>12</sup>

Dari sini jelas bahwa seorang mukmin tidak boleh menikah dengan orang yang belum mukmin. Jadi, jika ada seseorang yang menyebut dirinya mukmin atau mu'minah, maka ia menunjukkan kesediaan dan keberaniannya untuk menikah dengan orang musyrik atau musyrik, yang berarti keimanan yang menjadi persoalannya. Sebab ia memiliki keberanian melanggar aturan Tuhan sebagaimana disebutkan di atas. Ayat ini menegaskan larangan laki-laki muslim kawin dengan wanita musyrik serta haramnya menikahkan wanita mukmin dengan pria musyrik, terkecuali apabila beriman. Meskipun memiliki ketampanan, kegagahan, kekayaan, dan lainnya, lebih baik agar menikahi budaknya. Di antara wanita beriman banyak terdapat wanita menarik, memiliki kecantikan luar biasa, serta berbudi luhur .

Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu nikahi wanita karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan merusaknya, jangan kamu nikahi karena hartanya, mungkin kekayaan ini akan menjadikan mereka durhaka dan keras kepala, tetapi nikahi dia karena agamanya (iman dan akhlak). Budak berkulit hitam tetapi beriman lebih baik dari yang disebutkan di atas” (Riwayat Ibnu

---

<sup>12</sup> Imam Asy Syaukani, *Fathul Qadiir*: vol.1, h.244

Majah dari Abdullah bin 'Umar). Didalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda “Nikahilah perempuan dengan alasan empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka kamu akan beruntung” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim oleh Abū Hurairah).

Pernikahan sudah barang tentu erat hubungannya jika dikaitkan dengan agama. Orang musyrik tidak beragama, mereka menyembah selain Allah. Kalau menikah dengan orang musyrik memang ada larangannya yang tegas, tapi kalau soal hubungan sosial, sosialisasi adalah hal yang wajar. Karena perkawinan erat kaitannya dengan genetika atau keturunan. Genetika erat kaitannya dengan warisan, makanan dan minuman, serta ada kaitannya dengan pendidikan dan perkembangan Islam. Pernikahan dengan orang musyrik dianggap berbahaya seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu Allah melarang hubungan suami istri dengan mereka. Kaum musyrik ini akan selalu menempatkan umat Islam dalam bahaya di dunia dan menjebloskannya ke neraka di akhirat, sedangkan ajaran Allah kepada orang-orang beriman akan selalu membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- b. Penafsiran dalam Surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah : 5)

Ing dalem dina iki dihalalake marang siro kabeh piro-piro perkoro panganan kang bagus, utawi panganan wong-wong kang diparingi ing kitab wong yahudi, nasrani iku halal marang siro kabeh, utawi panganan siro kabeh iku halal marang siro kabeh, utawi wadon-wadon sing rinekso utawa terhormat saking wong-wong sing mukmin lan wong wadon-wadon sing terhormat saking wong-wong sing diparingi ing kitab sakdurunge siro kabeh, tekalane maringi siro kabeh ing piro-piro maskawin e kalih podo ngawin tenan cara terhormat kabeh ora podo lahirake zina lan ora podo nggawe ndemenan (diem-diem kumpul kebo). Sopo sng kufur kelawan iman (kafir) mangka temen-temen lebur ngamale iman ing

*ndalem akhirat iku termasuk golongan wong-wong sing podo rugi, podo getun kabeh.*

Dalam Tafsir Al-Ibriz, Ayat ini menerangkan hal-hal yang halal bagi orang mukmin, yaitu:

- 1) Setiap makanan yang di anggap baik oleh semua kalangan manusia, bukan menurut pribadi masing-masing seperti kambing, sapi, kerbau, ayam, makanan tersebut halal. Jadi yang dipakai itu menurut dasar selera umum yang sehat, dan juga yang terpenting halal. Karena makanan yang halal itu penting. Ahli kesehatan mengatakan bahwa makanan yang bergizi itu penting, dan *halalan thoyyiban* (halal dan bergizi). Karena makanan itu masuk ke perut, terus diproses, diolah sehingga menjadi darah, mani dll. Kalau darah itu halal maka semua perbuatan yang dilakukan pasti tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada.
- 2) Makanan yang diberi Ahlul Kitab itu halal. Makanan di sini menurut jumbuh ulama ialah sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka pada waktu itu mempunyai kepercayaan bahwa haram hukumnya memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selama tetap berpegang teguh pada kepercayaan ini, sembelihannya tetap halal. Lalu pada jenis makanan lain berupa buah atau lainnya, maka hukum yang ditetapkan mengikuti jenisnya saja seperti *tayyibāt*, termasuk kelompok makanan baik dimakan, jika tidak ada kebaikan (*khabā'is*) maka haram. Ketika penyembelihan dilakukan selain Ahli Kitab maka haram.
- 3) Dalam ayat ini perempuan-perempuan yang *muhsanat* (terhormat) artinya orang-orang yang menjaga kesuciannya, tidak pernah pamer dengan kecantikannya dan lain lain. Menikahi perempuan-perempuan yang terhormat, baik itu

mukmin atau ahlul kitab asalkan menikahi dengan cara yang sah (memakai mas kawin), pernikahan tersebut sah. Jadi ini bisa disebut dengan kawin campur antar agama. Disisi lain ada persoalan dari berbagai pendapat, apakah bisa semua atau ada syarat tertentu. Ada yang merinci apabila seorang pria mukmin menikahi dengan seorang wanita non muslim (muhsanat) itu boleh, tetapi kalau wanita tersebut mukmin menikahi dengan pria non muslim itu tidak boleh apapun alasannya. Karena yang akan menjadi pemimpin di rumah tangga itu laki-laki. Tetapi dalam nash disini kalau menikahi secara serius dan resmi menggunakan *qobiltu nikahaha wa tazwijaha* dan seterusnya serta menggunakan mas kawin pernikahan tersebut sah.

- 4) Iman itu adalah kunci. Semua perbuatan baik itu kecil maupun besar itu diterima oleh Allah SWT itu karena iman. Tetapi kalau tidak iman, amal perbuatan sebaik-baiknya apapun itu menurut manusia, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah SWT.

Laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan tersebut dengan kewajiban menafkahinya, selama tidak ada niat yang buruk dalam hatinya, seperti memaksanya berzina atau menjadikan mereka pasangan gelap. Singkatnya, laki-laki yang beriman diperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab sesuai dengan syarat-syarat di atas. Namun perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab, apalagi laki-laki kafir yang bukan Ahli Kitab. Kemudian pada akhir ayat kelima memperingatkan bahwa barangsiapa yang tidak beriman setelah beriman, maka segala amal shaleh yang telah dilakukan akan musnah dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.

Menurut Nurcholish Madjid dalam buku *Fiqih Lintas Agama*, perkawinan beda agama diperbolehkan, khususnya dengan non-Muslim, khusus merujuk pada ayat 5 Surat Al-Maidah, disebutkan bahwa ayat ini dapat dianggap “ayat revolusi”, karena itu menjawab dengan jelas beberapa keraguan yang dihadapi masyarakat Muslim saat itu, mengenai pernikahan dengan non-Muslim. Kalimat pertama menggunakan istilah musyrik yang dapat diartikan oleh semua non muslim.<sup>13</sup>

Namun ayat ini kemungkinan diperuntukkan bagi wanita Nasrani dan Yahudi (Ahlul Kitab) untuk menikah dengan orang Islam. Ayat ini dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu menghapus (Nasikh) dan mengkhususkan (mukhashshish) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Menurut kaidah fiqih, dapat disimpulkan bahwa jika ada dua ayat yang saling bertentangan, maka ambillah ayat yang diturunkan lebih baru. Memang dalam hal ini ada permasalahan yang serius, karena tidak ada kitab suci baik Alquran, Hadits, bahkan kitab fiqih yang membolehkan pernikahan hal semacam itu. Namun hal ini juga perlu kita perhatikan, karena hukum syariah tidak ada larangan sama sekali.

Oleh karena itu, persoalan perkawinan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan dikaitkan dengan konteks tertentu, khususnya konteks dakwah Islam pada masa itu. Jumlah umat Islam belum sebanyak saat ini, itulah sebabnya pernikahan beda agama dilarang. Karena posisinya adalah hukum keluar dari proses ijtihad, maka besar kemungkinan akan diambil posisi baru bahwa perempuan muslim boleh menikah dengan laki-laki

---

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 162.

non muslim, atau diperbolehkannya perkawinan beda agama secara lebih luas, apapun agamanya.<sup>14</sup>

Hal ini mengacu pada semangat yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Pertama, keberagaman agama ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Tuhan memanggil agama-agama surgawi dan mereka membawa ajaran tentang amal shaleh sebagai orang-orang yang akan bersama-Nya di surga kelak. Bahkan, Tuhan juga secara tegas menyebutkan perbedaan gender dan etnis sebagai tanda bahwa kita harus saling mengenal. Dan pernikahan beda agama dapat dijadikan sebagai ruang di mana orang-orang yang seagama dapat saling memahami lebih dekat.

Kedua, tujuan perkawinan adalah saling mencintai (*Al-Mawaddah*) dan saling menyayangi (*Al-Rahmah*). Dalam konteks rapuhnya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama sebenarnya bisa dijadikan sarana untuk menjalin toleransi dan saling pengertian antar pemeluk agama masing-masing. Dari ikatan cinta dan kasih sayang kita jalin keharmonisan dan kedamaian.

Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan perbudakan. Dan langkah-langkah yang diambil Al-Quran mulai dari melarang pernikahan dengan orang musyrik, kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab adalah langkah-langkah evolusioner yang membebaskan. Dan seiring berjalannya waktu kita harus menganggap agama-agama lain bukan sebagai agama kelas dua, atau sebagai *ahl aldzimmah* dalam arti menindas mereka, namun sebagai warga negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, dkk, 164.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, dkk, 165.

## 2. Praktik Pernikahan Beda Agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang secara mendasar dan erat mengikat pasangan suami istri dan kehidupan manusia meliputi kehidupan suami istri, hak dan kewajiban masing-masing orang, pembagian harta benda hingga kewajiban pemeliharaan keluarga yang diakibatkan keturunan. Pernikahan adalah ikatan terdalam yang menghubungkan dua insan yang berlainan jenis. Oleh karena itu, harus ada hati yang setia untuk bersatu dalam ikatan yang tidak mudah dipisahkan. Dengan menyatukan hati, diperlukan kesatuan keyakinan dan keterpaduan aqidah agar tercipta keselarasan pikiran dan pandangan hidup.

Pernikahan tentu ada kaitannya dengan agama. Jika kita berbicara tentang pernikahan dengan orang musyrik, ada hambatan yang kuat, berbeda dengan kitab yang para ahli hukumnya berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan eratnya hubungan antara perkawinan dengan subjek garis keturunan, yang erat kaitannya dengan prinsip waris, pola makan dan konsumsi, serta bidang pendidikan dan pemajuan agama Islam. Perkawinan beda agama dicirikan sebagai penyatuan dua arah, meliputi dimensi jasmani dan rohani, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Menurut Masfuk Zuhdi, perkawinan beda agama adalah penyatuan antara seorang muslim dengan orang lain yang berbeda keyakinan.

Pernikahan yang berbeda keyakinan merupakan suatu pencampuran antara kedua belah pihak yang berbeda agama. Faktor pendorong pengambilan kebijakan nikah beda agama adalah rasa cinta, ingin bersama-sama menjalani kehidupan, ingin terlepas dari beban hidup, kehamilan di luar pernikahan dan juga lingkungannya baik di luar keluarga dan bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Menurut dari kehidupan keluarga Tuan AS, menikah dengan beda agama dikeluarganya sudah menjadi hal yang wajar karena saudarasaudaranya juga ada yang menikah lain keyakinan, disamping itu memang kondisi rasa nyaman kepada pasangan ketika menjalani sebuah

hubungan bisa menimbulkan suatu ketenangan dan saling menghargai.<sup>16</sup>

Menurut hasil wawancara kepada Tuan AS juga latar belakang mereka melakukan pernikahan beda agama memang terjadi karena rasa saling menyayangi dan mengasihi, dan bahkan pasangannya dulu ketika masih berpacaran memang memberikan suatu hal positif ketika ia sedang terpuruk dan selalu menghargai sebagai pasangannya. Disisi lain memang latar belakang dari keluarga sudah ada yang melangsungkan pernikahan yang berbeda agama dan masih baik-baik saja.

Sebenarnya, pernikahan beda agama di Desa Tegalombo bukanlah hal yang mengejutkan. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang memiliki beda agama, yaitu islam dan kristen. Hal ini terjadi dikarenakan Desa Tegalombo ialah desa bekas penjajahan dari Belanda, oleh karena itu mayoritas warga Desa Tegalombo yaitu beragama Kristen. Hal ini tentu pernikahan beda agama di desa tersebut sangat mungkin terjadi. Pihak pemerintah Desa Tegalombo mengkonfirmasi bahwa dilarang melakukan praktik pernikahan beda agama.<sup>17</sup>

Tetapi calon mempelai dari pasangan beda agama yang hendak menikah, salah satu dari pasangan tersebut pindah masuk ke agama islam hanya untuk sementara waktu saja, agar bisa melakukan pernikahan secara sah dalam hukum di KUA Kecamatan Dukuhseti. Misal, seorang laki-laki yang beragama islam akan melakukan pernikahan dengan pasangannya seorang wanita yang beragama kristen, lalu seorang wanita tersebut masuk ke agama Islam, dikarenakan aturan UU tentang pernikahan di Indonesia harus satu agama. Kemudian setelah menikah, seorang wanita tersebut kembali lagi ke agama Kristen lagi. Jadi dalam praktiknya pernikahan beda agama di Desa

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Tuan AS, selaku keluarga beda agama di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan pihak perangkat desa, Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Tegalombo hanya dilakukan dengan prosesi pernikahan islam saja tetapi hanya di KUA.<sup>18</sup>

Husen sebagai tokoh agama di Desa Tegalombo berpendapat bahwa, pernikahan beda agama dalam hukum Islam tentu tidak dibolehkan, karena orang tersebut sudah terlanjur cinta kepada pasangannya, sehingga hal apapun kekurangannya dia akan menerima secara ikhlas pada pasangannya. Dan dia menambahkan bahwa, pernikahan beda agama di desa tersebut dikarenakan bahwa orang-orang memiliki pedoman atau *mindset* menganggap semua agama itu benar. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa orang yang hendak melakukan pernikahan beda agama dengan mudahnya mendapatkan restu dari keluarganya, termasuk orang tua.<sup>19</sup>

Jumhur ulama berpendapat, istilah kafir diartikan oleh pakar Al-Qur'an Syekh Muhammad Abduh sebagai segala aktivitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama. Tentu saja ini bukan hanya satu kelompok agama saja, melainkan banyak agama dengan berbagai macam keyakinan dan ritual yang berbeda-beda. Pendapat Abdullah bin Amr itu marfu', beliau berkata: "Janganlah kamu nikahi perempuan karena kecantikannya, dan jangan nikahi perempuan karena hartanya, biarlah hartanya melebihi batas. Sesungguhnya, para pelayan itu dipotong sebagian hidungnya dan berkulit hitam, tapi lebih mengikuti agama. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan landasan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Melihat sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan beda agama pada awalnya disebut perkawinan campuran.

Hukum agama Islam dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang sama sekali. Dengan hukum Islam yang berlaku saat ini, sebagian orang masih mengabaikan hukum tersebut dan mengambil jalan berbeda

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Nyonya SS Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tegalombo, Dukuhseti, Pati

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Husen Selaku Tokoh Agama atau Mbah Modin di Desa Tegalombo, Dukuhseti, Pati.

untuk menikahi kekasihnya, meskipun keyakinannya berbeda. Hal ini menyebabkan keluarga mempunyai agama yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengamalkan pendidikan agama dan akhlak pada anak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa sumber penelitian terkait perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan beda agama, yakni sebagai berikut<sup>20</sup>:

a. Faktor Sosial

Salah satunya adalah seringnya masyarakat berinteraksi satu sama lain, ketika rumah yang satu berdekatan dengan rumah yang lain. Mayoritas penduduk Desa Tegalombo bercocok tanam dan beternak, seringkali terkonsentrasi pada lahan pertanian dan peternakan di desa tersebut. Faktor penyebab pernikahan beda agama juga karena masyarakatnya cocok dan toleran satu sama lain meski tidak menganut agama apa pun, sehingga kerap saling membantu di berbagai kesempatan. Misalnya, umat Islam atau Kristen merayakan Idul Fitri. Muslim dan Kristen saling mengunjungi dengan warga yang berbeda agama.

Mengenai aspek sosial masyarakat Desa Tegalombo rutin bertemu dan bersosialisasi karena jarak rumahnya tidak berjauhan, bisa ditempuh dengan berjalan kaki, apalagi jika menggunakan sepeda motor hanya memakan waktu beberapa menit saja. Kemudian, meski berbeda agama antara masyarakat Kristen dan Islam, mereka tetap hidup rukun dan kerap saling membantu dalam berbagai kesempatan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui partisipasi umat yang berbeda agama dalam merayakan hari besar agama masing-masing. Misalnya, saat umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristiani berbondong-bondong

---

<sup>20</sup> Hasil Observasi di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada tanggal 26 Januari 2024

mendatangi sanak saudaranya yang beragama Islam untuk merayakan hari raya tersebut.

Demikian pula ketika umat Kristiani merayakan Natal, umat Islam berbondong-bondong mendatangi sanak saudaranya yang beragama Islam untuk ikut merayakannya. Dan hubungan baik antar umat beriman juga diwujudkan dalam sikap gotong royong yang sering ditunjukkan ketika mereka membangun pekerjaan umum dan rumah pribadi untuk warga. Mereka selalu menjaga sifat persatuan dalam berbagai tindakan, tidak pernah memperhatikan agama, baik Islam maupun Kristen.

b. Faktor Pendidikan

Faktor lainnya adalah minimnya jumlah sekolah sehingga satu sekolah bisa menampung anak-anak asal Desa Tegalombo yang berbeda agama. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak orang meninggalkan desa tanpa pengalaman. Oleh karena itu, mereka tetap berada di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum Islam dan yurisprudensi kurang dipahami dan sedikit diketahui. Alhasil, ketika bertemu dengan pasangan yang dirasa cocok, mereka langsung menikah. Jumlah ini cukup kecil sehingga sebuah sekolah dapat menampung anak-anak dari banyak desa yang berbeda agama.

Masyarakat di lembaga pendidikan tetap berinteraksi secara wajar, tanpa sentimentalitas terhadap perbedaan agama. Interaksi sosial antara anak dan remaja umumnya hanya terjadi di sekolah dan jarang berlanjut setelah sekolah. Di sekolah desa Tegalombo mayoritas gurunya beragama Kristen karena mayoritas penduduknya beragama Kristen, sedangkan warga yang beragama Islam diajar oleh guru yang beragama Kristen, sedangkan orang tua siswa yang beragama Islam tidak peduli anaknya dibesarkan oleh yang beragama Islam atau tidak.

Namun untuk mengatasi dan menghindari perbedaan agama, masyarakat desa Tegalombo sepakat dengan pihak sekolah untuk mendirikan kelas Islam

yang didedikasikan untuk mengajarkan pelajaran agama Islam kepada siswa Muslim hanya terjadi di sekolah dan jarang berlanjut setelah lulus. Di sekolah desa Tegalombo mayoritas gurunya beragama Kristen karena mayoritas penduduknya beragama Kristen, sedangkan warga yang beragama Islam diajar oleh guru yang beragama Kristen, sedangkan orang tua siswa yang beragama Islam tidak mempermasalahkan anaknya diasuh oleh yang beragama Islam atau tidak. Namun untuk mengatasi dan menghindari perbedaan agama, masyarakat Desa Tegalombo sepakat dengan pihak sekolah untuk mendirikan kelas Islam yang khusus mengajarkan pelajaran agama Islam kepada siswa beragama Islam.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan beda agama tersebut. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan pendidikan, karena tingkat pendidikan yang rendah, banyak masyarakat yang hidup di tambak, danau, dan sawah. Disinilah mereka banyak bertemu dan berkumpul dalam pekerjaannya. Banyak masyarakat masih berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak lebih cepat, oleh karena itu banyak orang tua yang menikahkan anaknya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, yang penting bagi mereka beban ekonomi bisa berkurang.

**D. Analisis Data**

**1. Analisis Penafsiran Kyai Haji Bisri Musthofa Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama**

Pada dasarnya tafsir ayat nikah beda agama menurut Kyai Haji Bisri Musthofa dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adalah Allah SWT melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, sekalipun wanita tersebut cantik dan kaya raya. Atau sebaliknya, perempuan muslim juga dilarang menikah dengan laki-laki musyrik, sekalipun laki-laki itu tampan, kaya, dan

bertahta. Allah berpesan lebih baik menikah dengan budak berkulit hitam, laki-laki atau perempuan. Sebab umat Islam dan musyrik mempunyai pandangan yang berbeda.

Pernikahan tidak akan membawa kedamaian, kenyamanan dan keharmonisan jika suami istri berbeda keyakinan atau agama, bahkan akan terjerumus ke dalam neraka. Padahal, pernikahan yang harmonis dan bahagia dalam hidup ini dan akhirat adalah pernikahan yang kedua belah pihak (suami dan istri) mempunyai keyakinan yang sama.

Kemudian pada Surat Al-Maidah ayat 5, Kyai Haji Bisri Musthofa menafsirkan tentang dibolehkannya orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan juga dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini Kyai Haji Bisri Musthofa tidak sepenuhnya membolehkan laki-laki Islam menikah dengan Ahlul Kitab, perlu digaris bawahi, diperbolehkan menikah bagi perempuan yang muhsanat (menjaga kehormatan) dan menikah secara resmi menggunakan mas kawin. Tentang pernikahan tersebut, Kyai Haji Bisri Musthofa mempertegas penafsirannya dalam ujung ayat yang berbunyi “*Sopo sng kufur kelawan iman (kafir) mangka temen-temen lebur ngamale iman ing ndalem akhirat iku termasuk golongan wong-wong sing podo rugi, podo getun kabeh.*” Maksudnya, jika seseorang tidak beriman, amal perbuatan sebaik apapun, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah. kelak di akhirat dia akan mengalami kerugian besar.<sup>21</sup>

Pernikahan beda agama sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, ada yang membolehkan, ada pula yang melarang. Masing-masing mempunyai alasan mengenai penafsirannya. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan penjelasan Kyai Haji Bisri Musthofa bahwa perkawinan seperti itu tidak diperbolehkan, karena saat ini sangat kecil kemungkinan perkawinan beda agama dapat memberikan manfaat, karena perkawinan

---

21 Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, 273.

tersebut tidak didasari oleh keimanan melainkan dimaksudkan untuk mengajak orang berpindah agama. Islam adalah tentang cinta, bahkan untuk status sosial. Lebih baik dicegah agar mereka tidak terseret ke dalam agamanya (non-Muslim).

## 2. Analisis Praktik Pernikahan Beda Agama

Pernikahan adalah titik transisi dari masa remaja ke masa berkeluarga dalam kehidupan. Pernikahan adalah salah satu tindakan sosial yang pasti dilakukan oleh setiap masyarakat. Selain itu, pernikahan yang berbeda agama adalah pernikahan antara dua individu yang berbeda agama. Ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan.

Pada pelaksanaan pernikahan beda Agama tentunya terdapat latar belakang yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai latar belakang dilakukannya pernikahan beda Agama yang terdapat di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

### a. Latar Belakang Orang Tua

Latar belakang orang tua memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan hidup anaknya. Orang tua juga menjadi peranan yang penting dalam kehidupan dan berkembangnya anak. Desain pengasuhan anak yang positif membutuhkan peran wali. Memenuhi kebutuhan anak-anak akan makanan bergizi dan sehat, menanamkan ajaran agama dan moral dalam kehidupan juga merupakan bagian dari orang tua. Karena itu bukti orang tua memberikan rasa sayang, pengakuan, penghargaan, dan masukan kepada anak-anaknya.

Hubungan antara orang tua dengan anak sangat penting dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga bisa membantu berkembangnya anak dalam sosial, emosional, kognitif dan juga dalam hal kepercayaan. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa

Tegalombo juga terdapat peran orang tua. Hal ini dikarenakan anak mengikuti jejak yang diambil orang tuanya.

b. Rasa Cinta yang Mendalam Kepada Kekasih

Cinta merupakan suatu perasaan yang datang tulus dari hati yang teramat dalam yang timbul karena kenyamanan dan kebahagiaan. Kahlil Gibran dalam kutipan Abu al-Ghifari mengungkapkan cinta merupakan keindahan kekal yang terletak pada kesamaan sepiritual. Cinta adalah fleksibilitas di dunia ini karena begitu tinggi untuk mengangkat jiwa, di mana hukum manusia dan substansi alam tidak dapat menemukan jejaknya.

Rasa cinta yang mendalam akan menimbulkan rasa kepedulian dan menerima segala kekurangan dan kelebihan terhadap pasangannya. Rasa cinta yang mendalam masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Tegalombo menjadi faktor terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang mendalam mampu membuat seseorang mengikuti kehendak salah satu pasangan dengan mengabaikan kebenaran yang ada.

c. Komitmen Sebelum Nikah untuk Tetap pada Agama Masing-Masing

Komitmen merupakan penerimaan kuat seseorang terhadap suatu tujuan juga nilai-nilai perorangan maupun kelompok. Komitmen juga diartikan suatu bentuk ikatan dan keharusan supaya pasangan dapat dengan bebas mengomunikasikan apa yang menjadi ide, perasaan, dan keinginan. Ketika akan memasuki pintu pernikahan suatu pasangan akan mengalami perkembangan secara dinamis. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk sama-sama menjaga komitmen pernikahan yang telah dibentuk. Karena hubungan asmara terdiri dari dua orang yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda.

Pernikahan tidak bisa terlepas dari suatu komitmen, karena memang komitmen dibutuhkan saat seseorang ingin melangsungkan hubungan yang serius. Komitmen sebelum nikah untuk tetap pada agama masing-masing setelah nikah yang terdapat pada Desa Tegalombo merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan komitmen menjadi hasil dari komunikasi antara pasangan.

d. Kebebasan Anak Dalam Memilih Agama dan Pasangan Hidup

Kebebasan seseorang untuk melakukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Sementara itu, kebebasan beragama merupakan kebebasan yang sepenuhnya mendasar untuk dukungan dan jaminan penghormatan manusia dalam masyarakat yang terorganisir sebagai salah satu bentuk keamanan yang paling mendasar. Dalam Islam, konsep kebebasan atau al-Hurriyyah awalnya adalah konsep ikhtiar dan takdir, yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam menjalankan aktivitasnya, ditinjau dari segi filsafat atau agama.

Kebebasan dalam memilih merupakan asas kekal yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup menjadi makhluk yang bebas dalam menentukan keyakinan dan pasangan hidup, seperti halnya yang terjadi di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

e. Hubungan Sosial Pada Usia Remaja di Indonesia

Interaksi sosial diusia remaja merupakan puncak dari berkembangnya rasa sosial yang terjadi pada individu karena pada masa ini relasi sosial yang dibentuk bertujuan untuk mendapatkan koneksi modern atau relasi yang lebih dekat dalam kehidupan remaja. Dalam perkembangannya, peningkatan sosial di masa remaja menciptakan kapasitas untuk

mendapatkan individu lain sebagai individu yang unik, baik sehubungan dengan karakteristik individu, minat, atau perasaan. Sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih pribadi dengan lingkungan teman sebayanya, bersahabat dilingkungannya dan menjalin sebuah hubungan atau ikatan.

Hubungan sosial pada usia remaja dikira sangatlah penting bagi seseorang sebagai makhluk sosial dan juga sebagai interaksi bagi seseorang dalam menentukan teman, relasi dan juga pasangan hidup. seperti halnya pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

f. Pemahaman Tentang Ajaran Agama Yang Relatif Rendah

Agama menjadi pendidikan kebaikan yang membimbing manusia kembali ke fitrahnya. Agama mengandung arti bahwa kita berupaya belajar untuk mengasah pelajaran-pelajaran agama di setiap sudut kehidupan, supaya terjalannya hubungan yang harmonis antara sesama, alam semesta dan dengan Tuhan. Urgensi agama bagi kehidupan manusia sangatlah penting untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama berfungsi sebagai kontrol dan sandaran dalam berkehidupan, karena di samping fitrah agama merupakan identitas dan kewajiban bagi manusia. Tingkat pemahaman agama seseorang mempengaruhi tindakan dalam berkehidupan. Begitu juga dalam urusan pernikahan. Tingkat pemahaman yang rendah menjadi salah satu latar belakang melakukan pernikahan beda agama seperti halnya di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Pemahaman yang kurang terhadap agamanya menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh ajaran agama.

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil kajian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, namun masih terdapat warganya yang beragama Islam. Keberagaman agama dan pemikiran manusia, dalam arti timbul dari rasionalitasnya, dijadikan pranata sosial. Beberapa penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati antara lain perasaan cinta yang mendalam terhadap sang kekasih, komitmen untuk mendampingi orang yang dicintai dalam mencapai pernikahan beda agama, latar belakang orang tua dan juga pemahaman agama yang relatif lemah.

Fenomena pernikahan antar agama adalah salah satu masalah agama yang cukup menarik perhatian para ulama. Baik terjadi pernikahan atau tidak telah menjadi masalah sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penafsiran tentang hukum pernikahan orang yang berbeda agama muncul dari peristiwa pernikahan tersebut. Pernikahan dengan orang yang berbeda agama dengan Ahlul Kitab adalah masalah yang menjadi perdebatan. Sebagian mufasir membolehkan, sedangkan yang lain tidak.

Menurut Rashid Ridha dan Al-Maraghi, diperbolehkannya menikahi wanita Ahlu Kitab karena mereka (Ahlul Kitab) mempunyai asal usul agama yang menyatu dengan Islam. Alasan Rashid Ridha dan Al-Maraghi adalah diperbolehkannya menikah dengan Ahlul Kitab dengan syarat dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wanita Ahlu Kitab yang boleh dinikahi haruslah wanita yang menjaga kehormatan dari perbuatan zina, baik wanita merdeka maupun wanita hamba sahaya
2. Mahar harus dibayarkan terlebih dahulu kepada perempuan Ahlu Kitab.
3. Tujuan menikah harus positif agar bisa mengajak istri masuk Islam. Jika tujuannya negatif (hanya demi cinta,

penampilan dan status sosial), maka pernikahan tidak diperbolehkan.

4. Diboolehkannya untuk menikahi wanita Ahlul Kitab hanya berlaku bagi laki-laki Islam yang beriman kuat. Jika laki-laki tertarik pada agama isterinya, maka haram (tidak boleh).<sup>22</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, saat ini masyarakat melakukan pernikahan beda agama berdasarkan keinginannya, seperti rasa cinta yang mendalam terhadap satu sama lain dan tidak ingin dipisahkan oleh apapun. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa orang-orang beriman saat ini melangsungkan pernikahan beda agama bukan karena Allah. Karena alasan romantis atau ekonomi, mereka merayakan pernikahan tanpa memikirkan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga atau terhadap tumbuh kembang anak. Karena orang tua merupakan langkah awal dalam membentuk akhlak pada anak.

Dalam konteks Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan keputusan yang melarang laki-laki dan perempuan Islam menikahi perempuan dan laki-laki non-Muslim, baik Ahlul Kitab maupun bukan. Fatwa MUI ini mengingatkan bahwa perkawinan beda agama seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan perselisihan antar saudara sesama umat Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan ideologi.

Membolehkan perkawinan beda agama atas dasar hak dan kepentingan asasi manusia, kemudian bersandar pada Al-Quran peninggalan suci Nabi SAW, kaidah fiqih: *dar'u al-mafasid muqaddam' ala jalb al-mashalih dan kaidahnya dari sadd adz-dzari'ah*, MUI kemudian menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan golongan yang disebutkan dalam kitab tersebut adalah haram dan batal.

---

<sup>22</sup> Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra, "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (16 Desember 2017): 93–94, <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.128>.

Fatwa MUI ini tetap sesuai dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang lebih kuat lagi, KHU diharapkan dapat disahkan sehingga kontroversi perkawinan beda agama di masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Dr Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 245–247.